

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian tentang pendapat para karyawan terhadap kebijakan perusahaan mengenai ketetapan upah kerja lembur di Gardu Induk Sungai Kedukan, peneliti simpulkan bahwa :

1. Pendapat Karyawan Gardu Induk Sungai Kedukan terhadap kebijakan perusahaan mengenai ketetapan upah lembur adalah karyawan merasa kurang puas dengan kebijakan baru yang diberlakukan perusahaan mengenai ketetapan upah kerja lembur dengan sistim tetap atau *flating*, karena karyawan merasakan dampak dari pengurangan nominal yang berbeda jauh dengan nominal upah lembur berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/MEN/VI/2004, sehingga mereka merasa kurang bersemangat untuk melakukan kerja lembur.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kebijakan perusahaan mengenai ketetapan upah lembur bagi kesejahteraan hidup karyawan diketahui bahwa perhitungan upah lembur yang diterapkan Gardu Induk Sungai Kedukan belum memenuhi kriteria layak. Karena, para karyawan merasa standar upah yang diterapkan tidak sesuai dengan taraf kehidupan di Kota. Dengan terjadinya hal ini, tidak ada rasa saling ridho dengan *akad* (perjanjian) yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam Hukum Islam, perjanjian yang dilakukan dengan keterpaksaan atau sikap tidak rela ini tidak sah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut :

1. Sebaiknya perusahaan menggunakan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan standar upah kerja lembur, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/MEN/VI/2004.
2. Dalam hal melakukan perjanjian kerja, hendaknya pihak perusahaan dan pekerja melakukan perjanjian kerja sebagaimana yang sudah diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ekonomi Islam agar kerjasama antar perusahaan dan pekerja saling menguntungkan dan tidak ada keterpaksaan yang dirasakan oleh para pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB

Al-Quran dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia,
Cordoba 2016

BUKU

A. Ridwan Halim (dkk.), "*Seri Hukum Perburuhan Aktual*", Cet. IV,
(Jakarta: Pradnya Paramita, 2012).

Adiwarman A. karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta:
Gema Insani Press, 2011 M).

Al-Sayyid Shabiq, "*Fiqh al-Sunnah*", alih bahasa Kamaluddin dan A.
Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 2009).

Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai
Alternatif Pendekatan*, Edisi Ketiga (Jakarta: KENCANA, 2013).

Baqir Sharief Qorashi, "*Keringat Buruh Hak dan Peran Pekerja dalam
Islam*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011).

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, "*Hukum Perjanjian Dalam
Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, "*Manajemen Syariah dalam
Praktik*" (Jakarta : Gema Insani, 2013).

_____, "*Manajemen Syariah dalam Praktik*" (Jakarta : Gema
Insani, 2013).

Djumadi, "*Hukum Perburuhan (Perjanjian Kerja)*", (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2014).

- Dwi Condro Triono, “*Ekonomi Pasar Syariah : Ekonomi Islam Mazhab Hamfara jilid 2*”, (Yogyakarta: Irtikaz, 2016).
- F.X. Djumaldi, “*Perjanjian Kerja*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- G. Kartasapoetra, dkk, “*Hukum Perburuhan di Indonesia*”(t.t.p: Bina Aksara, 2012).
- Gunawi Kartasapoetra (dkk), ”*Hukum Perburuhan di Indonesia*”(t.t.p: Bina Aksara, 2012).
- HAMKA, “*Tafsir al-azhar*”, Cet. 1, (Jakarta:Gema Insani, 2015).
- Hendi Suhendi, “*Fikih Mu’amalah*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Heri Junaidi, “*Metode Penelitian Berbasis Temukenali Petunjuk Menemukenali Metodologi Penelitian Yang Efisien dan Efektif untuk Skripsi. Tesis dan Desertasi*”(Palembang: CV. Amanah,2018).
- Ibnu Majah, “*Sunan Ibni Majah*”, (*Digital Library, al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005*), VII/398, hadis nomor 2537.
- Imam Mustofa, “*Fiqih Mu’amalah Kontemporer*”, (Jakarta: rajawali Pers, 2016).
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, Cet. II (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011).
- Kahar Masyhur, “*Bulughul Maram*”(Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014).
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Mukhtaj ila Ma’rifah al-Alfaz*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syumilah al-Isdar al-sani, 2015*).
- Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, cet. 2, 2009).

- Muharam, Hidayat, *“Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia”* PT. Citra Aditya Bakti:Jakarta,2016.
- Nana Herdiana Abdurrahman, *“Metode Penelitian Pendidikan”*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nana Syaodih Sukamdinata, *“Metode Penelitian Pendidikan”*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah” : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Samsul Anwar, *“Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan”* Bandung: ALFABETA, 2016.
- Susilo Maryoto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : PT. BPF, 2008.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, *“Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan”*, edisi ketiga (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2015).
- Taqi al-Din al-Nabhani, *Membangun Sisitem Ekonomi Alternatif : Perspektif islam*, terjemah Moh. Maghfur wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).
- Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*”, Cet. III (Jakarta: Bina Aksara, 2012).
- Yohana, *Pelaksanaan Ketentun Upah Kerja Lembur Pekerja PT. Bank Danamon di Kab. Sekadau*. (Jurnal) Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- Zainal Asikin, dkk. *“Dasar-dasar Perburuhan”*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prsada, 2016).

SKRIPSI

Subur, “Tinjauan Umum Terhadap Penetapan Upah Minimum PERMENAKERTRANS Nomor PER-q7/VII/2005 (Studi Terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2)”. Skripsi Fakultas Syari’ah program studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Deni Nuryani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Upah Minimum dalam Hukum Positif*”, skripsi Fakultas Syari’ah jurusan Muamalat Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Utihati Furosaton, “*Studi Komparatif antara Upah menurut Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional*”, skripsi Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

JURNAL

Hadi Muttaqin Hasyim, “*Penggajian alam Islam*”, <http://www.muttaqinhasyim.wordpress.com>, 2 Febuari 2019.

Hadi Muttaqin Hasyim, “*Penggajian alam Islam*”, <http://www.muttaqinhasyim.wordpress.com>, 2 Febuari 2019.

Hadi Muttaqin Hasyim, “*Penggajian dalam Islam*” (<http://muttaqinhasyim.wordpress.com/2009/06/16/penggajian-dalam-islam/>, diakses 2 Febuari 2019)

Fuad Riyadi, “*Iqtishada*”, Vol. 8, No. 1, (Maret 2015).

INTERNET

<http://inipengertian.com/2015/10/pengertian-dokumentasi.html?m=1>

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-empiris-dan-contohnya/>

<http://www.google.com/amp/s/infodakwahIslam.wordpress.com/2013/04/22/rukun-syarat-ijarah/amp/>

<http://www.pengertianku.net/2017/01/pengertian-karyawan-dan-jenisnya-secara-umum.htm>

<http://www.pengertianku.net/2017/01/pengertian-karyawan-dan-jenisnya-secara-umum.html>

<http://www.jurnal.id/id/blog/2017-cara-menghitung-upah-lembur-sesuai-peraturan-pemerintah/>

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Rika Oktayana
 Tempat/Tgl. Lahir : Lahat, 15 Oktober 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Belum Menikah
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Nama Ayah : Mulyono
 Nama Ibu : Supriati
 Alamat : Jl. Ahmad Yani, Talang Kabu RT/RW:
 11/03 Kel. Pagar Agung Kec. Lahat
 Kab. Lahat (31417)
 Riwayat pendidikan : SD SANTO YOSEF LAHAT,(2008)
 SMP NEGERI 1 LAHAT, (2011)
 SMA NEGERI 2 LAHAT, (2014)
 UIN Raden Fatah Palembang, (2019)
 Motto Hidup : "Kalau tidak ingin sama, harus berani
 beda"

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dan dengan sebenarnya dengan rasa tanggung jawab.

Palembang, 15 April 2019
 Penulis,

(Rika Oktayana)

